



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 404 /KPTS/DLHP/2020

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN JARINGAN PENGAIRAN
D.I. KOMERING KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 372/KPTS/DPSDA/2019 telah ditetapkan Perpanjangan Lokasi Pembangunan Jaringan Pengairan D.I Komering Kabupaten OKI dan Kabupaten OKU Timur Jalan Tol seluas $\pm$ 460 Ha yang akan berakhir pada tanggal 15 Juli 2020;

b. bahwa Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII dengan suratnya tanggal 22 Juni 2020 Nomor 5A 04.04-Ah/388 mengajukan permohonan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Komering Kabupaten OKI dan OKU Timur untuk lahan yang belum selesai dibebaskan seluas $\pm$ 104,339 Ha;

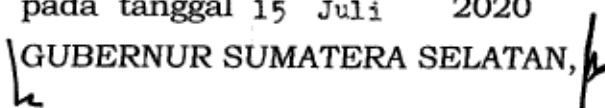
c. bahwa berdasarkan Pasal 123 B ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Pasal 21 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, dalam hal jangka waktu penetapan lokasi telah berakhir dan penyediaan tanah belum selesai Gubernur memperbarui penetapan lokasi proyek strategis nasional untuk jangka waktu 2 (dua) tahun;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jaringan Pengairan D.I Komering Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- KEDUA : Peta lokasi tanah untuk Lokasi Pembangunan Jaringan Pengairan D.I Komering Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Luas dan batas bidang tanah dalam peta lokasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu didasarkan pada hasil pengukuran secara kadasteral oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupten Ogan Komering Ulu Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 15 Juli 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta.
3. Menteri BUMN RI di Jakarta.
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI di Jakarta.
5. Dirjend PU Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta.
6. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
7. Bupati Ogan Komering Ilir di Kayuagung.
8. Bupati Ogan Komering Ulu Timur di Martapura.
9. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.
10. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumsel di Palembang.
11. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang.
12. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumsel di Palembang.
13. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir di Kayuagung.
14. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di Martapura.